



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 45114/PP/M.XII/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2008
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya yang harus dipungut sendiri sebesar Rp (1.144.161.955,00);
- Menurut Terbanding : bahwa koreksi sebesar Rp (1.144.161.955,00) yang dilakukan oleh Terbanding disebabkan penyerahan tersebut merupakan penyerahan Jasa Maklon kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia dan terkait dengan koreksi negatif Peredaran Usaha dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan, pengujian bersumber dari: Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, kas/bank, buku penjualan dan pembelian, Faktur Pajak Keluaran dan Masukan, buku piutang dan hutang, uang muka pada pos neraca, buku penghasilan lain-lain dan equalisasi antara penyerahan Pajak Pertambahan Nilai dan peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badan;
- Menurut Pemohon : bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas jelaslah bahwa hubungan transaksi Pemohon Banding dengan PT. Panasonic Manufacturing Indonesia bukanlah transaksi maklon melainkan transaksi penjualan dan pembelian biasa dimana atas transaksi tersebut Pemohon Banding mendapatkan keuntungan sebagaimana yang telah dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan;
- Menurut Majelis : bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri Masa Pajak September 2008 sebesar Rp (1.144.161.955,00) merupakan bagian dari koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha Pemohon Banding Tahun Pajak 2008 sebesar USD (2,016,916.00) atas penjualan ke PT. Panasonic Mfg Indonesia yang dikoreksi sebagai jasa maklon;

bahwa menurut Terbanding transaksi jual-beli antara Pemohon Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Nomor: 134/SPK/PMI/VI/07 tanggal 01 Juni 2007 pada dasarnya merupakan penyerahan jasa maklon, yakni pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/ pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa;

bahwa dasar hukum yang digunakan Terbanding adalah :

Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-70/PJ/2007 Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor: S-153/PJ.4/2010 tentang Panduan Kewajaran Transaksi Afiliasi

bahwa menurut Terbanding berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding berkaitan dengan transaksi dari dan ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia diketahui sebagai berikut :

bahwa berdasarkan kegiatan usahanya, PT Panasonic Manufacturing Indonesia bergerak di bidang industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya dengan kode KLU 32300;

bahwa berdasarkan data pembelian Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia berupa purchase order, invoice, Faktur Pajak, surat jalan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanda terima penyerahan barang diketahui bahwa PT Panasonic Manufacturing Indonesia melakukan penyerahan material refrigerator dan WM (biji plastik); bahwa sesuai dengan faktur dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia, pembayaran seharusnya ditransfer ke rekening PT Panasonic Manufacturing Indonesia di Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, Jakarta Acc. No. (Rp) 027458;

bahwa berdasarkan data rekening koran Pemohon Banding dan bukti pendukung yang disampaikan Pemohon Banding tidak terdapat pembayaran ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia untuk pembelian raw material tersebut, Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding bukti pembayaran terkait dengan pembelian barang dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia, namun sampai dengan pembuatan laporan keberatan Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti pendukung dimaksud. Menurut penjelasan Pemohon Banding, pembayaran dilakukan melalui rekening Citibank N.A. nomor account 0-104552-021 (Rp); bahwa berdasarkan General Ledger Account Payable Trade nomor Akun - 31000, Pemohon Banding mendebit (mengurangkan) sejumlah Account Receivable atas pembelian raw materials dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia; bahwa berdasarkan bukti penyerahan barang/material dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia terdapat keterangan untuk produksi tiap bulannya; bahwa berdasarkan Stock Summary Tahun 2008, Pemohon Banding mencatat pembelian raw material tersebut sebagai persediaannya dan diberi keterangan asal pembelian adalah dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Terbanding tidak dapat meyakini kepemilikan raw material tersebut apakah benar milik Pemohon Banding atau suplai bahan baku dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Nomor: 134/SPK/PMI/VI/07 tanggal 01 Juni 2007; bahwa Terbanding berpendapat atas pembelian Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebenarnya merupakan penyediaan/pemasokan bahan baku (suplai) dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebagai Pembeli kepada Pemohon Banding; bahwa berdasarkan purchase order dari PT PMI, invoice, Faktur Pajak Keluaran, surat jalan, terdapat penjualan/penyerahan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia; bahwa barang yang diproduksi dan dijual Pemohon Banding ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah electronics parts A NA W 60 B1/ W 70 B1 berupa tube, base, body and cap, yaitu bagian dari mesin cuci (washing machine) dan tray, door, and holder ice cream yang merupakan bagian dari lemari es (refrigerator); bahwa bukti pembayaran dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia berdasarkan nota credit dan rekening koran Citibank, N.A. nomor account 0-104552-021 (Rp) selama tahun 2008 adalah sebagai berikut: Rp 5.989.373.400 Usd 625,137.17; bahwa Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding bukti penerimaan kas/bank yang berasal dari penjualan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia lainnya dan diberi penjelasan bahwa penerimaan bank dad PT Panasonic Manufacturing Indonesia hanya dilakukan melalui rekening koran Citibank N.A. nomor account 0-104552-021; bahwa berdasarkan penelitian terhadap General Ledger Account Receivable - nomor Akun 12000, piutang Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia tahun 2008 adalah sebagai berikut, bahwa sebagai catatan Terbanding tidak menerima General Ledger untuk masa Juli 2008 karena tidak ada print outnya;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan perjanjian antara Pemohon Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia, underlying transaction seharusnya adalah jual beli, dengan penjelasan sebagai berikut:

- PT Panasonic Manufacturing Indonesia (PT PMI) berdasarkan KLU di Master File Direktorat Jenderal Pajak bergerak dalam bidang industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, daan sejenisnya (32300);
- PT PMI melakukan penyerahan material refrigerator dan material WM (biji plastik) dan meminjamkan moulding;
- Produksi dilakukan oleh Pemohon Banding berdasarkan order dan barang jadi diserahkan kembali kepada PT PMI;
- Transaksi pembayaran yang diterima oleh Pemohon Banding terhadap jasanya saja, Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran atas penyerahan material dari PT PMI;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding karena menurut Pemohon Banding sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

134/SPK/PMI/VI/07 tanggal 01 Juni 2007 transaksi antara Pemohon Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah jual-beli;

bahwa Analisis Fungsi, Aset, dan Resiko yang dilaksanakan Pemohon Banding

- Fungsi yang dilakukan Pemohon Banding adalah pabriksi (manufacturing) barang jadi plastik dan dijual ke customer;
- Pengambil keputusan strategis adalah Board of Director (Dewan Direksi);
- Kegiatan yang dilakukan Pemohon Banding adalah produksi barang jadi dari plastik seperti part otomotif, electric dan industrial part;
- Manajemen persediaan yang diterapkan Pemohon Banding adalah First in - First Out (FIFO);
- Pemilik persediaan adalah Pemohon Banding;
- Penanggung resiko persediaan adalah Pemohon Banding selaku pemilik persediaan;
- Tidak ada pertanggungans resiko kredit;
- Resiko pasar yang sering dialami Pemohon Banding adalah fluktuasi kurs mata uang asing dan gejolak politik dalam negeri;

bahwa dasar penetapan harga jual barang ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah cost plus method;

bahwa dasar persetujuan harga beli barang ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah harga pasar yang telah ditetapkan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia;

bahwa berdasarkan data dan keterangan yang disampaikan Pemohon Banding di atas, analisis FAR atas transaksi Pemohon Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah sebagai berikut :

Uraian Karakter	Manufaktur Fungsi Penuh (Fully Fledged Manufacturer)	Manufaktur Fungsi Terbatas (Contract Manufacturer)	Maklon (Toll Manufacturer)	Keterangan
Fungsi yang dilaksanakan	-	0	V	Pemohon Banding hanya melaksanakan proses produksi sesuai pesanan.
Pengambilan keputusan strategis	-	0	V	Pemohon Banding tidak mengambil keputusan strategis (tergantung pesanan PT PMI)
Kemampuan melakukan kegiatan pabriksi	V	V	V	Pemohon Banding melakukan kegiatan pabriksi
Manajemen persediaan	V	V	V	Pemohon Banding melakukan manajemen/pengaturan persediaan
Kepemilikan persediaan	-	0	V	Kepemilikan raw materials milik PT PMI
Menanggung resiko persediaan	V	0	-	Resiko persediaan (raw materials) ditanggung Pemohon Banding
Menanggung resiko kredit	-	0	V	Pemohon Banding tidak menanggung resiko kredit
Menanggung resiko pasar	-	0	V	Pemohon Banding tidak menanggung resiko pasar

Keterangan :

- V : Fungsi lebih banyak dilakukan
- 0 : Fungsi dilakukan
- : Fungsi tidak dilakukan

bahwa berdasarkan uraian di atas tidak dapat dibuktikan bahwa transaksi Pemohon Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah bukan maklon (toll manufacturer);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding dan menyatakan bahwa dalam hal kegiatan usaha Pemohon Banding terkait transaksi kepada PT. Panasonic Mfg Indonesia, jelas bukan merupakan kegiatan maklon, mengingat kondisi sebagai berikut :

bahwa diantara Pemohon Banding dengan PT. Panasonic Mfg Indonesia, tidak pernah terdapat kontrak jasa maklon melainkan kontrak jual-beli barang yang dapat dibuktikan dengan adanya arus barang dan arus uang terkait transaksi jual-beli tersebut dan didukung pula dengan bukti-bukti ekspor dan penjualan lainnya yang jelas menunjukkan bahwa barang yang diekspor (dijual) tersebut adalah milik Pemohon Banding;

bahwa pembuktian bahwa barang yang diproduksi, sebelum dijual, adalah milik Pemohon Banding, sangat jelas terlihat dengan diakuinya persediaan barang jadi (inventory - finished goods) pada neraca Pemohon Banding, hal yang mana tidak terdapat pada perusahaan jasa maklon;

bahwa pembelian bahan baku dan bahan pembantu dilakukan sendiri dan berdasarkan keputusan dari pihak Pemohon Banding; bahwa atas transaksi pembelian tersebut diatas telah didukung dengan arus barang dan uang (pembayaran) serta didukung pula dengan dokumen-dokumen terkait yang secara mutlak menunjukkan bahwa bahan baku dan bahan pembantu tersebut adalah milik Pemohon Banding untuk diolah lebih lanjut;

bahwa pembuktian bahwa barang yang dibeli adalah milik Pemohon Banding, sangat jelas terlihat dengan diakuinya persediaan bahan baku dan bahan pembantu pada neraca Pemohon Banding yang dari waktu ke waktu dikontrol (stock taking) oleh Pemohon Banding dan bukan oleh pihak PT. Panasonic Mfg Indonesia, hal yang mana tidak terdapat pada perusahaan jasa maklon dimana kontrol dilakukan oleh pihak pemberi order;

bahwa atas transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan, Pemohon Banding menanggung sendiri risiko adanya kerusakan dan risiko-risiko lainnya terkait produk yang dijual dan atau material yang telah dibeli, sedemikian sehingga Pemohon Banding sangat mempertimbangkan hal tersebut karena termasuk dalam konteks mengefisienkan dan meminimalkan cost perusahaan, hal tersebut tidak akan terdapat pada perusahaan jasa maklon karena resiko dan cost yang timbul adalah tanggungan dari pihak pemberi pekerjaan;

bahwa hubungan usaha/bisnis antara Pemohon Banding dengan PT. Panasonic Mfg Indonesia sudah berlangsung lama yaitu kurang lebih 15 tahun, dan Pemohon Banding sudah seringkali dilakukan pemeriksaan pajak dan tidak pernah ada permasalahan usaha/bisnis antara Pemohon Banding dengan PT. Panasonic Mfg Indonesia yang dijadikan koreksi selama ini, khususnya dalam hal penerapan maklon;

bahwa Pemohon Banding dalam melakukan kegiatan usahanya tentunya berinteraksi dengan pihak lain sehingga segala aturan dan penerapan bisnis nya tidak bisa begitu saja dilakukan perubahan secara sepihak, dalam arti bagaimana jika pihak lain tersebut tidak sepakat dengan penerapan ini? tentunya Pemohon Banding tidak ingin kehilangan kerjasama yang sudah terjalin puluhan tahun lamanya;

bahwa berdasarkan uraian di atas, hubungan transaksi Pemohon Banding dengan PT. Panasonic Mfg Indonesia bukanlah transaksi maklon melainkan transaksi penjualan dan pembelian biasa dimana atas transaksi tersebut Pemohon Banding mendapatkan keuntungan sebagaimana yang telah dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan;

bahwa atas tambahan bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding melaksanakan proses produksi sesuai dengan gambar/spesifikasi yang diberikan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Hal ini disebutkan dalam kontrak perjanjian kerjasama antara PT Panasonic Manufacturing Indonesia dan Pemohon Banding pada Pasal 11 yang menyebutkan: "Isi mutu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
materi/parts harus dikonfirmasi oleh kedua belah pihak melalui gambar, spesifikasi, contoh dan lain sebagainya sebelum Pihak Penjual (Pemohon Banding) melakukan produksi dan pengiriman”;

bahwa walaupun dalam kontrak disebutkan bahwa Pihak Penjual (Pemohon Banding) pada prinsipnya harus menyediakan secara swadaya bahan baku yang diperlukan untuk produksi, namun apabila diperlukan Pihak Pembeli (PT Panasonic Manufacturing Indonesia) dapat menyediakan bahan baku tersebut, Pada kenyataannya berdasarkan dokumen/data yang ada untuk proses produksi yang dilakukan Pemohon Banding terkait pesanan dari PT Panasonic, penyediaan Bahan Baku dilakukan oleh PT Panasonic;

bahwa terkait dengan penyediaan bahan baku oleh PT Panasonic, walaupun Pemohon Banding mencatat hal tersebut sebagai pembelian dan masuk dalam persediaan, namun menurut Terbanding sesungguhnya tidak terjadi pemindahan hak kepemilikan atas bahan baku tersebut, karena tidak ada bukti riil pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding atas diterimanya bahan baku tersebut (sistem pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding hanya melakukan *off set* dengan nilai penjualan/penyerahan barang produksi kepada PT Panasonic). Selain itu menurut Terbanding PT Panasonic sesungguhnya masih memegang kendali/control atas bahan baku tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 kontrak kerjasama;

bahwa sehingga dalam hal ini Terbanding berpendapat bahwa sesungguhnya kepemilikan atas barang jadi (hasil proses produksi) juga berada di pihak PT Panasonic Manufacturing Indonesia;
bahwa PT Panasonic Manufacturing Indonesia hanya melakukan pembayaran sebesar selisih antara nilai bahan baku yang disediakan oleh PT Panasonic (dalam hal ini Pemohon Banding mencatat sebagai utang pembelian) dengan nilai barang jadi yang dikirimkan ke PT Panasonic (dalam hal ini Pemohon Banding mencatat sebagai piutang penjualan);

bahwa atas hal ini Terbanding berpendapat bahwa nilai yang dibayarkan oleh PT Panasonic kepada Pemohon Banding merupakan nilai dari jasa maklon tersebut;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam PER-70/2007 dan PMK-244/PMK.03/2008 disebutkan:” *Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/ pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa*”;

berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi yang terjadi antara Pemohon Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesungguhnya merupakan transaksi penyerahan jasa maklon oleh Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia sehingga penjualan yang seharusnya dilaporkan Pemohon Banding adalah atas jasanya saja, sehingga koreksi Terbanding atas peredaran usaha ini sudah sesuai ketentuan;

bahwa menanggapi pernyataan Terbanding tersebut di atas Pemohon Banding menyampaikan sanggahan sebagai berikut :

bahwa sesuai bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan dan Arus Uang dan Arus Barang penjualan ke PT Panasonic Mfg Indonesia terlihat jelas bahwa terjadi penjualan barang (Electronic part & washing machine part) yang didukung oleh bukti-bukti adanya: Invoice, Surat Jalan, Purchase Order, Faktur Pajak, Buku Persediaan, Bukti Perhitungan dan Pelunasan Piutang;

bahwa berdasarkan pembuktian dimaksud, jelas terlihat bahwa Pemohon telah menagihkan Penjualan kepada PT. Panasonic Mfg Indonesia meliputi keseluruhan Nilai Barang yang dijual dan tidak hanya atas jasa sehingga jelas menunjukkan bahwa barang yang dijual kepada PT Panasonic Mfg Indonesia tersebut adalah transaksi jual – beli biasa dan bukanlah transaksi penyerahan Jasa maklon sebagaimana menurut Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa penelitian Majelis terhadap pendapat dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut :

bahwa penelitian Majelis terhadap Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Nomor: 134/SPK/PMI/VI/07 tanggal 01 Juni 2007 antara Pemohon Banding (Pihak Penjual) dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia (Pihak Pembeli) adalah sebagai berikut :

BAGIAN 1 KONTRAK

Pasal 1 Kontrak Dasar dan Kontrak Individual

Kontrak Dasar ini mengatur hal-hal mendasar yang terkait dengan transaksi jual-beli dan transaksi sub-kontrak antara Para Pihak, dan berlaku untuk semua transaksi jual-beli yang mengikat Para Pihak (untuk selanjutnya disebut "Kontrak Individual"), Para Pihak harus mematuhi Kontrak Dasar dan Kontrak Individual serta melaksanakannya dengan penuh kejujuran;

Pasal 2 angka 1 Kontrak Individual (Surat Pesanan)

Didalam Kontrak Individual, Para Pihak menetapkan tanggal pemesanan, nama dan atau kode material/parts, spesifikasi, jumlah, tujuan pengiriman, inspeksi penerimaan (incoming inspection), dan persyaratan penyerahan lainnya, serta harga satuan, tanggal pembayaran, metode pembayaran, dan lain sebagainya. Bila Pihak Pembeli memasok bahan baku, maka harus menetapkan nama material/ parts, jumlah, tempat penyerahan, dan persyaratan penyerahan lainnya serta jumlah biaya, harga satuan, tanggal pembayaran, metode pembayaran;

Pasal 3 angka 1 Penyusunan Kontrak Individual

Kontrak individual disusun setelah Pihak Pembeli mengirimkan Purchase Order (Surat Pesanan) yang mencantumkan isi transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya kepada Pihak Penjual, dan Pihak Penjual menyetujuinya;

BAGIAN 2 HARGA PENGIRIMAN

Pasal 5 angka 1 Harga Pengiriman

Para Pihak dapat menentukan harga pengiriman untuk setiap material/parts berdasarkan hasil pembicaraan dengan mempertimbangkan secara keseluruhan mengenai spesifikasi, jumlah, waktu pengiriman, metode pembayaran, mutu, harga bahan baku, biaya pekerja, biaya transportasi, trend pasar, biaya operasional serta keuntungan, dan lain sebagainya;

BAGIAN 3 PENGIRIMAN

Pasal 6 angka 1 Waktu Pengiriman

Pihak Penjual harus mematuhi waktu pengiriman bahan baku, material/parts yang telah ditentukan di dalam Purchase Order (Surat Pesanan);

Pasal 7 angka 1 Pengiriman Penerimaan Penyerahan

Pihak Penjual harus mengirimkan material/parts sesuai dengan Purchase Order (Surat Pesanan), dengan melampirkan surat jalan asli yang ditentukan oleh Pihak Pembeli;

Pasal 10 Pen alihan Hak Ke emilikan Material Parts

Hak kepemilikan bahan baku dan material/parts, akan dialihkan dari Pihak Penjual ke Pihak Pembeli pada saat Pihak Pembeli menerima bahan baku atau material/parts tersebut. Hal-hal yang berhubungan dengan Vendor Managed Inventory (VMI) akan diatur secara terpisah dalam perjanjian khusus VMI antara Business Unit dengan supplier terkait;

BAGIAN 4 MUTU

Pasal 11 angka 1 Mutu

Pihak Penjual harus menyadari sepenuhnya bahwa mutu bahan baku dan material/parts yang dikirimkan kepada Pihak Pembeli merupakan dasar yang mendukung pemikiran pada Kalimat Pengantar, dan merupakan hal yang sangat penting dalam transaksi antara Para Pihak. Sehingga harus memperhatikan sepenuhnya produksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan baku dan material/parts tersebut, serta menjamin standar mutu yang telah ditetapkan dengan kesepakatan antara Para Pihak;

Pasal 14 Penyediaan Service Parts

Meskipun setelah Pihak Pembeli tidak lagi memesan material/parts kepada Pihak Penjual baik karena berakhir atau dihentikannya produk yang menggunakan material/parts tersebut. Dalam jangka waktu dimana Pihak Pembeli berkewajiban untuk menyediakan material/parts untuk perbaikan dari produk tersebut kepada konsumen, Pihak Penjual sesuai dengan permintaan dari Pihak pembeli harus menyediakan material/parts kepada Pihak Pembeli. Mengenai rincian serta jangka waktu penyediaan, harga dan lain sebagainya ditetapkan berdasarkan pembicaraan secara terpisah antara Para Pihak;

BAGIAN 5 PENYEDIAAN BAHAN BAKU

Pasal 15 Penyediaan Bahan Baku

Pihak Penjual pada prinsipnya harus menyediakan secara swadaya bahan baku yang diperlukan untuk produksi. Tetapi, bila diperlukan secara khusus, maka Pihak Pembeli berdasarkan pembicaraan dengan Pihak Penjual, dapat menyediakan bahan baku, produk, produk setengah jadi, material/parts, dan sejenisnya (selanjutnya disebut "bahan baku suplai") dengan biaya (Jual);

Bila Pihak Penjual mensuplai kembali bahan baku suplai yang diterimanya dari Pihak Pembeli baik secara keseluruhan atau sebagian kepada sub-kontraktornya, maka Pihak Penjual harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pihak Pembeli, dan juga menjalankan prosedur suplai bahan baku lanjutan dengan sub-kontraktornya tersebut, lalu melaporkannya kepada Pihak Pembeli;

Pasal 17 Pengelolaan Bahan Baku Suplai

Pihak Penjual harus mengelola dengan baik dan bertanggung jawab atas bahan baku suplai, produk dalam proses, produk setengah jadi dan produk jadi yang menggunakan bahan baku yang disuplai tersebut. Untuk mencegah tercampurnya bahan baku tersebut dengan bahan baku lainnya, dilakukan pemisahan dalam penyimpanan dan pembukuannya;

Pihak Penjual, tanpa persetujuan dari Pihak Pembeli, tidak boleh menggunakan bahan baku suplai untuk tujuan selain produksi material/parts, atau meminjamkan, menyerahkannya bahan baku suplai kepada pihak ketiga;

Pihak Pembeli, bila perlu, dapat menginspeksi kondisi penyimpanan dan kondisi penggunaan bahan baku suplai tersebut di pabrik atau kantor Pihak Penjual serta tempat penyerahan produksi dengan pemberitahuan terlebih dahulu;

Pihak Penjual harus melakukan inventaris mengenai jumlah stok dari bahan baku suplai, material/parts setengah jadi dan material/parts jadi pada hari yang telah ditentukan Pihak Penjual, kemudian dalam jangka waktu dua hari setelah hari tersebut harus melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Pihak Pembeli;

Bila terjadi perubahan kekurangan, kerusakan atau perubahan mutu, dan lain sebagainya pada bahan baku suplai, maka Pihak Penjual harus secepatnya melaporkan kepada Pihak Pembeli. Bila penyebabnya merupakan tanggung jawab Pihak Penjual, maka sesuai dengan instruksi Pihak Pembeli, Pihak Penjual harus melakukan perbaikan terhadap bahan baku suplai tersebut, juga mengganti kerugian yang diderita, Pihak Pembeli, dan bila dengan kejadian tersebut timbul keterlambatan pengiriman, pemecahan masalahnya dilakukan dengan mengacu Pasal 6;

Bila timbul kelebihan bahan baku suplai setelah diakibatkan oleh selesainya pengiriman, produksi, penghentian produksi atau perubahan penggunaan material/parts yang menggunakan bahan baku suplai tersebut, maka Pihak Penjual harus secepatnya memberitahukannya kepada Pihak Pembeli dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh Pihak Pembeli;

Pasal 18 Hak Kepemilikan Bahan Baku Suplai

Hak kepemilikan material/parts berupa produk dalam proses, produk setengah jadi, produk jadi yang menggunakan bahan baku suplai dengan biaya (Jual) dan bahan baku suplai (Jual) yang belum dibayarkan oleh Pihak Penjual akan berpindah dari Pihak Pembeli ke Pihak Penjual pada saat Pihak Penjual membayarkan biaya bahan baku suplai tersebut (Jual) kepada Pihak Pembeli;

Pasal 19 Asuransi Bahan Baku Yang Disuplai

Pada prinsipnya, Pihak Penjual harus mengikutsertakan bahan baku suplai dengan biaya dalam asuransi kebakaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BAGIAN 6 PEMBAYARAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 Metode Pembayaran

Pada prinsipnya, pembayaran dari Pihak Pembeli kepada Pihak Penjual dilakukan dengan cara transfer bank yang berdasarkan NPWP;

Pasal 21 Waktu Pembayaran

Pihak Penjual harus menyerahkan surat tagihan, surat pengiriman material/parts yang telah dikirimkan kepada Pihak Pembeli pada hari yang ditentukan oleh Pihak Pembeli setelah menerima surat tagihan penjualan Pihak Pembeli menerbitkan Surat Tanda Terima atau sejenisnya, setelah memeriksa isinya, melakukan pembayaran sampai batas pembayaran;

Pasal 22 Pembayaran Biaya Bahan Baku Suplai

Pihak Penjual harus membayar biaya Bahan Baku suplai (Jual) tersebut, yang diterima dari Pihak Pembeli dengan cara pembayaran yang ditentukan secara terpisah oleh Para Pihak;

bahwa penelitian Majelis terhadap bukti pendukung dan metode pencatatan transaksi antara Pemohon Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah sebagai berikut :

PEMBELIAN BAHAN BAKU SUPLAI

Dokumen Pendukung Transaksi :

Official Requisition Form :

bahwa merupakan formulir permintaan jenis dan jumlah bahan baku suplai tertentu untuk tanggal produksi tertentu dari Bagian Produksi kepada Bagian Purchasing (internal Pemohon Banding), contohnya sebagai berikut :

Purchase Order (Surat Pesanan)

bahwa merupakan formulir pemesanan jenis dan jumlah bahan baku suplai tertentu untuk tanggal penyerahan tertentu dari Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia dengan syarat pembayaran 1 bulan setelah invoice diterima, contohnya sebagai berikut :

Delivery Order, Surat Jalan dan Bukti Penerimaan/Penyerahan

bahwa merupakan formulir pengiriman bahan baku suplai untuk diproses dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia kepada Pemohon Banding berdasarkan Purchase Order (Surat Pesanan), contohnya sebagai berikut :

Tanda Terima

bahwa merupakan formulir rekapitulasi bahan baku suplai yang diterima Pemohon Banding dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia selama satu bulan, contohnya sebagai berikut :

Faktur

bahwa merupakan formulir rekapitulasi penyerahan bahan baku suplai dengan kuantum 1 Lot (tanpa menyebutkan kuantitas aktual) dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia kepada Pemohon Banding selama satu bulan dan keterangan pembayaran ditransfer ke rekening PT Panasonic Manufacturing Indonesia di Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD Jakarta, contohnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak Standar

bahwa merupakan rekapitulasi penyerahan bahan baku suplai dengan kuantum 1 Lot (tanpa menyebutkan kuantitas aktual) dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia kepada Pemohon Banding selama satu bulan, contohnya sebagai berikut :

Pencatatan Pembukuan:

bahwa pada saat penerimaan bahan baku suplai tidak terdapat pencatatan pada pembukuan Pemohon Banding;

bahwa pada akhir bulan Pemohon Banding baru mencatat adanya Pembelian bahan baku suplai dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesuai Faktur (Penjualan) dan Faktur Pajak Standar dan mencatat adanya Hutang Dagang namun hanya untuk pembelian bulan Januari, Oktober dan Desember serta pembelian bulan Desember 2007 yang baru dibukukan pada bulan Januari (tidak ditampilkan) sebagaimana tabel sebagai berikut :

PENJUALAN BAHAN BAKU

Dokumen Pendukung Transaksi :

Purchase Order

bahwa merupakan formulir pemesanan jenis dan jumlah bahan baku tertentu untuk beberapa tanggal penyerahan dalam satu bulan dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia kepada Pemohon Banding;

Surat Jalan

bahwa merupakan formulir pengiriman bahan baku dari Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia berdasarkan Purchase Order;

Invoice

bahwa merupakan formulir tagihan atas penyerahan bahan baku dari Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesuai Purchase Order dengan keterangan pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Pemohon Banding di Citibank NA Cabang Citibank Tower Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-56 Jakarta;

Faktur Pajak Standar

bahwa merupakan formulir rekapitulasi penyerahan bahan baku dari Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia selama satu bulan;

Pencatatan Pembukuan :

bahwa pada akhir periode bulanan Pemohon Banding mencatat adanya Penjualan bahan baku kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesuai Invoice dan Faktur Pajak Standar dan mencatat adanya Piutang Dagang;

PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG

bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran atas bahan baku suplai yang diterima dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia namun dikurangkan dari Piutang Dagang atas penyerahan bahan baku kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia (net off hutang piutang) pada bulan berikutnya sebagaimana terlihat pada Akun 12000 Piutang Dagang sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding menyampaikan perhitungan rekonsiliasi detail pembayaran PT Panasonic Manufacturing Indonesia namun tidak terdapat kaitan yang jelas antara net off hutang piutang dengan pembayaran dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebagaimana berikut :

ANALISIS RASIO KEUANGAN

bahwa Pemohon Banding menyampaikan Analisis Margin Keuntungan atas Penjualan ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebagaimana perhitungan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding tersebut di atas, Majelis melakukan perhitungan rasio perputaran persediaan dan rasio jumlah hari penjualan dalam persediaan sebagaimana perhitungan sebagai berikut :

bahwa persediaan Pemohon Banding dihitung dengan cara stock opname tiap akhir bulan sementara yang tersedia adalah data penerimaannya saja sehingga tidak diketahui perincian mutasi arus bahan baku suplai oleh karenanya Majelis menggunakan rasio persediaan tersebut di atas, berdasarkan rasio perputaran bahan baku suplai hasilnya cukup tinggi yakni 67 kali dalam setahun dan waktu yang digunakan untuk memproses bahan baku suplai menjadi bahan baku rata-rata 5 hari untuk kemudian diserahkan kembali kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia;

bahwa pendapat Majelis berdasarkan penelitian tersebut adalah bahan baku suplai dapat diuraikan sebagai berikut :

bahwa kegiatan operasional Pemohon Banding sehubungan dengan kontrak dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut :

bahwa PT Panasonic Manufacturing Indonesia memesan bagian-bagian dari mesin cuci dan lemari es (dalam kontrak disebut sebagai bahan baku) kepada Pemohon Banding dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia yang umumnya terbuat dari plastik sehingga disesuaikan dengan cetakan yang dipinjamkan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia;

bahwa meskipun dalam kontrak pada dasarnya Pemohon Banding harus menyediakan sendiri bahan dasar (dalam kontrak disebut sebagai bahan baku suplai) untuk membuat pesanan namun pada kenyataannya PT Panasonic Manufacturing Indonesia menyediakan bahan baku suplai tersebut sehingga Pemohon Banding tidak perlu melakukan fungsi pembelian dalam hal ini hanya sebatas fungsi penyimpanannya saja karena Pemohon Banding bertanggung jawab atas bahan baku suplai tersebut selama berada di tempat Pemohon Banding;

bahwa terdapat keterbatasan hak penggunaan Pemohon Banding atas bahan baku suplai tersebut PT Panasonic Manufacturing Indonesia sangat mengatur pengelolaannya antara lain tidak boleh dicampur dengan barang milik Pemohon Banding lainnya, meminjamkan, menyerahkannya bahan baku suplai kepada pihak ketiga, dapat menginspeksi kondisi penyimpanan dan kondisi penggunaan bahan baku suplai tersebut di pabrik atau kantor Pemohon Banding, membuat laporan berkala jumlah stok dari bahan baku suplai, material/parts setengah jadi dan material/parts jadi, melaporkan apabila terjadi kekurangan dan mengganti kerugian yang diderita, melaporkan apabila terjadi kelebihan dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia;

bahwa Hak kepemilikan bahan baku suplai yang belum dibayarkan oleh Pemohon Banding akan berpindah dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia ke Pemohon Banding pada saat Pemohon Banding membayarkan biaya bahan baku suplai tersebut (Jual) kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia namun Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak melakukan pembayaran atas bahan baku suplai dalam jangka waktu sebulan sebagaimana disebutkan dalam Purchase Order;

bahwa pada saat penerimaan bahan baku suplai tidak terdapat pencatatan pada pembukuan Pemohon Banding, baru pada akhir bulan Pemohon Banding baru mencatat adanya Pembelian bahan baku suplai dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesuai Faktur (Penjualan) dan Faktur Pajak Standar;

bahwa hutang Pemohon Banding atas pembelian bahan baku suplai pada periode satu bulan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia dipotong dari Piutang Dagang atas penyerahan bahan baku kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia (net off hutang piutang) pada bulan berikutnya sementara berdasarkan rasio waktu yang digunakan untuk memproses bahan baku suplai menjadi bahan baku rata-rata 5 hari dan kemudian diserahkan kembali kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia dengan demikian sebenarnya Pemohon Banding tidak benar-benar memiliki bahan baku suplai tersebut meskipun Pemohon Banding mencatatnya sebagai Persediaan Raw Material milik Pemohon Banding;

bahwa resiko yang ditanggung Pemohon Banding bahan baku suplai melekat karena penyerahannya selama dalam penguasaan Pemohon Banding namun tidak disertai dengan hak kepemilikan atas bahan baku suplai tersebut;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terdapat cukup bukti bahwa penyerahan bahan baku dan bahan baku suplai Pemohon Banding dari dan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia bukan merupakan transaksi jual beli namun termasuk dalam kegiatan Jasa maklon oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar USD (2,016,916,00), sehingga Majelis juga berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri Masa Pajak September 2008 sebesar Rp (1.144.161.955,00);

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak sebagai berikut :

bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya Kredit Pajak, sebagai berikut :

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menentukan Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 sebesar Rp 836.624.680,00, sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan Pemohon Banding melaporkan Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 atas sebesar Rp 1.008.046.880,00, sehingga selisih sebelum keberatan sebesar Rp.171.422.200,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan Pajak Masukan Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 sebesar Rp 836.624.680,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara eksplisit/implisit besarnya Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 sebesar Rp 1.008.046.880,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah sebesar Rp. 171.422.200,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 sebesar Rp. 1.008.046.880,00, Terbanding menyatakan Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 sebesar Rp 836.624.680,00 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa sebelum banding adalah sebesar Rp. 171.422.200,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 sebesar Rp 836.624.680,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 1.008.046.880,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah sebesar Rp 171.422.200,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 sebesar Rp 1.008.046.880,00, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 sebesar Rp 836.624.680,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian Banding adalah sebesar Rp 171.422.200,00;

Menimbang, bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.171.422.200,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menimbang : bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan atas pokok sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

Koreksi atas Pajak Pertambahan Nilai Masukan sebesar Rp 171.422.200,00

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa koreksi Pajak Masukan atas penyerahan Maklon sebesar Rp.168.056.200,00 sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan demikian diusulkan untuk menolak banding Pemohon Banding;

Menurut Pemohon : bahwa atas koreksi Pajak Pertambahan Masukan sebesar Rp 171.422.200,00 menurut Pemohon, tidak tepat dan harus dibatalkan, karena koreksi dimaksud terkait dengan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Keluaran Jasa Maklon sebagaimana diatas;

Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp 171.422.200,00 dengan perincian sebagai berikut :

Koreksi Faktur Pajak Masukan atas penyerahan Maklon sebesar Rp 168.056.200,00

bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 168.056.200,00 atas penyerahan maklon kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia disebabkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan hanya yang berkaitan dengan jasa sehingga Pajak Masukan atas pembelian bahan baku dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesuai Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-08.00000838 tanggal 30 September 2008 dengan PPN Masukan sebesar Rp 168.056.200,00, tidak dapat dikreditkan;

Konfirmasi dijawab "Tidak Ada" sebesar Rp 3.366.000,00

bahwa koreksi Pajak Masukan Masa Pajak September 2008 sebesar Rp.3.366.000,00 tersebut yang disebabkan dari hasil permintaan klarifikasi atas Pajak Masukan yang dilakukan Terbanding telah dijawab "Tidak Ada" oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Satu atas Faktur Pajak dari PT Perdana Jaya Sarana (Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.938.366.0-032.000) Nomor Seri : 010.000-08.00000059 tanggal 30 September 2008 sebesar Rp.3.366.000,00 adalah telah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-755/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 yang menyatakan bahwa konfirmasi adalah merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan keyakinan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak benar-benar ada, telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan telah mempertanggungjawabkan Pajak Pertambahan Nilai tersebut sesuai dengan ketentuan, Faktur Pajak yang bisa diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Faktur Pajak yang memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dengan demikian walaupun berdasarkan hasil konfirmasi dan atau klarifikasi Pajak Keluaran sudah dipertanggungjawabkan oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual apabila berdasarkan ketentuan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan maka Faktur Pajak tersebut tetap tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan hasil klarifikasi ulang yang dilakukan melalui surat Nomor : S-8917/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 14 Desember 2010 kepada Kantor Pelayanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pratama Jakarta Tamansari Satu atas Pengusaha Kena Pajak Penjual PT Perdana Jaya Sarana Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.938.366.0-032.000 terhadap Faktur Pajak dengan Nomor Seri : 010.000-08.00000059 tanggal 30 September 2008 sebesar Rp.3.366.000,00 telah dijawab "Tidak Ada" sesuai surat Nomor : KLA-17/WPJ.05/KP.0303/2011 tanggal 03 Januari 2011 sehingga Terbanding tidak meyakini keabsahan Faktur Pajak Masukan tersebut serta menunjukkan bahwa lawan transaksi dari Wajib Pajak tersebut tidak mengakui adanya transaksi dengan Pemohon Banding sehingga menjadi tidak tepat atau tidak layak apabila Pemohon Banding sebagai pembeli mengklaim Faktur Pajak tersebut sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan namun oleh penerbitnya sendiri (Pengusaha Kena Pajak Penjual) tidak diakui, disamping itu, berdasarkan hasil Konfirmasi PK-PM yang dilakukan oleh Terbanding melalui Intranet Direktorat Jenderal Pajak menu Konfirmasi PK-PM pada had Kamis tanggal 28 April 2011 pukul 14.00 WIB diketahui bahwa tidak terdapat data Pajak Masukan Pemohon Banding Masa Pajak September 2008 dari PT Perdana Jaya Sarana Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.938.366.0-032.000 dengan Nomor Seri : 010.000-08.00000059 tanggal 30 September 2008 sebesar Rp.3.366.000,00 sehingga telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-754/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan ditegaskan bahwa Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

bahwa berdasarkan copy Faktur Pajak Masukan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dapat diketahui bahwa Faktur Pajak Masukan dari PT Perdana Jaya Sarana NPWP: 1.938.366.0- 032.000 dengan Nomor Seri: 010.000-08.00000059 tanggal 30 September 2008 sebesar Rp.3.366.000,00 pada kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin*) tidak dilakukan pencoretan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-549/PJ./2000 juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-159/PJ./2006 dalam Lampiran IA Faktur Pajak Standar dijelaskan bahwa dalam kolom Harga Penggantian/Uang Muka/Terminj*) terdapat keterangan coret yang tidak perlu serta dalam Lampiran II Petunjuk Pengisian Faktur Pajak Standar Romawi I angka 5 menegaskan bahwa dalam Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Terminj, diisi dengan penjumlahan Harga Jual/Penggantian /Uang Muka/Terminj dari angka-angka tersebut dalam kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Terminj, dan sesuai Lampiran I Contoh Pengisian Faktur Pajak Standar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar dinyatakan bahwa dalam kolom Harga Jual/Penggantian /Uang Muka/Terminj*) harus dilakukan pencoretan pada keterangan yang tidak diperlukan sesuai contoh tersebut, disamping itu dalam surat penegasan dari Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor : S-1003/PJ.023/2007 tanggal 27 Juni 2007 pada butir 3 dinyatakan bahwa dalam hal ada ketentuan untuk mencoret yang tidak perlu maka apabila hal tersebut menyebabkan informasi dalam Faktur Pajak tersebut menjadi tidak jelas atau dapat ditafsirkan lain, maka Faktur Pajak dianggap tidak memenuhi syarat formal dan oleh karena itu tidak dapat dikreditkan;

bahwa dengan demikian, koreksi Pajak Masukan Masa Pajak September 2008 dari PT Perdana Jaya Sarana Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.938.366.0-032.000 dengan Nomor Seri : 010.000-08.00000059 tanggal 30 September 2008 sebesar Rp.3.366.000,00 tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan, oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil, Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani, Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas disebabkan hasil permintaan klarifikasi atas Pajak Masukan yang dilakukan pemeriksa telah dijawab "Tidak Ada" oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Satu atas Faktur Pajak dad PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Jaya Sarana (Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.938.366.0-032.000) Nomor Seri : 010.000-08.00000059 tanggal 30 September 2008 sebesar Rp.3.366.000,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa koreksi tersebut sudah tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding disebabkan :
Faktur Pajak dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia berasal dari pembelian bahan baku karena kegiatan Pemohon Banding bukan jasa maklon;
Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi karena jawaban konfirmasi "tidak ada", Pemohon Banding telah melunasi tagihan dari pihak penjual berikut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sehingga kewajiban pemungutan dan pelaporannya bukan merupakan kewajiban Pemohon Banding;

bahwa atas tambahan bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

bahwa Terbanding tetap berpendapat bahwa penyerahan barang dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia kepada Pemohon Banding bukan merupakan transaksi jual beli namun termasuk dalam kegiatan Jasa maklon sehingga tidak dapat dikreditkan;

Rincian Faktur Pajak Masukan yang menjadi sengketa banding adalah sebagai berikut :

No.	Nama Penjual	NPWP Penjual	Faktur Pajak		PPN (Rp)
			Nomor	Tanggal	
1.	PT Perdana Jaya Sarana	01.938.366.0-032.000	010.000-08.00000059	30 September 2008	3.366.000,00
Total					3.366.000,00

bahwa dari pelaksanaan uji bukti dapat Terbanding sampaikan hal-hal sebagai berikut :

bahwa atas sengketa Faktur Pajak Masukan Nomor 010.000-08.00000059 Pemohon Banding menyampaikan dokumen berupa Payment Voucher, kwitansi, Faktur Pajak, dan rekening koran Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ dengan Nomor 162470 tanggal 31 Oktober 2008, dari dokumen rekening koran bank terlihat adanya pembayaran kepada PT Perdana Jaya Sarana sebesar Rp 36.521.100,00 namun tidak terdapat keterangan lebih lanjut sehingga tidak dapat dibuktikan pembayaran tersebut untuk transaksi terkait Faktur Pajak Masukan Nomor 010.000-08.00000059 tersebut;

bahwa berdasarkan hal tersebut tidak dapat dibuktikan adanya arus uang atas transaksi tersebut termasuk tidak dapat dibuktikan bahwa PPN atas Faktur Pajak tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding;

bahwa menanggapi pernyataan Terbanding tersebut di atas Pemohon Banding menyampaikan sanggahan sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding tetap berpendapat bahwa penyerahan barang dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia kepada Pemohon Banding merupakan transaksi jual beli dan bukan dalam rangka kegiatan Jasa maklon sehingga dapat dikreditkan;

bahwa berdasar konfirmasi dari KPP tempat PKP penjual terdaftar diperoleh jawaban "tidak ada", Pemohon Banding menyampaikan bukti terkait pengujian arus barang yang terdiri dari Invoice, Delivery Order dan Purchase Order, serta bukti terkait arus uang berupa rekening koran;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah membuktikan transaksi terkait Faktur Pajak Masukan dimaksud adalah riil (tidak fiktif) dan kewajiban atas pembayaran PPN-nya telah dipenuhi Pemohon Banding melalui pemungutan oleh PKP Penjual sehingga menjadi tanggung jawab penjual untuk melaporkan atas PPN yang telah dipungut dari Pemohon Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa penelitian Majelis terhadap pendapat dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding terkait Koreksi Faktor Pajak Masukan atas penyerahan Maklon sebesar Rp 168.056.200,00 adalah sebagai berikut :

bahwa koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan atas pembelian raw material dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia terkait dengan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri oleh karenanya pendapat Majelis atas koreksi Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah sama dengan pendapat Majelis atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebagaimana telah diuraikan di atas;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terdapat cukup bukti bahwa penyerahan bahan baku dan bahan baku suplai Pemohon Banding dari dan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia bukan merupakan transaksi jual beli namun termasuk dalam kegiatan Jasa maklon oleh karenanya Majelis berkesimpulan Faktur Pajak yang diterbitkan PT Panasonic Manufacturing Indonesia Nomor Seri : 010.000-08.00000838 tanggal 30 September 2008 dengan PPN Masukan sebesar Rp 168.056.200,00 bukan merupakan pembelian bahan baku dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sehingga tidak dapat dikreditkan;

bahwa penelitian Majelis terhadap bukti pendukung dan informasi yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding terkait Konfirmasi dijawab "Tidak Ada" sebesar Rp 3.366.000,00 dapat disampaikan sebagai berikut :

bahwa ketentuan perundangan-undangan yang terkait dengan sengketa ini adalah sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000

Pasal 3A ayat (1)

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang;

Penjelasan Pasal 3A ayat (1)

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabeaan dan atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak diwajibkan :

*melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
memungut pajak yang terutang;
menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang;
melaporkan penghitungan pajak;*

Pasal 9

(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama;

*(9) Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);

pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000

Pasal 33

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar;

Penjelasan Pasal 33

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tentang Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan

Bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:

Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN.

Hasil konfirmasi dengan aplikasi SIP dapat berupa Tidak ada data pembanding yang mungkin disebabkan PKP Penjual belum/tidak melaporkan Pajak Keluarannya atau KPP tempat PKP Penjual diadministrasikan belum melakukan perekaman;

Tindak lanjut yang harus dilakukan: Daftar PK-PM yang mengandung elemen data yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding dengan nilai PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKP Pembeli Rp.500.000,00 atau lebih;

Bagi unit/kantor yang melakukan/meminta konfirmasi;

Print out daftar PK-PM yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding dikirim ke KPP domisili PKP Penjual untuk dimintakan klarifikasi;

Apabila jawaban klarifikasi menyatakan :

"tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan; "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena: Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan; maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Bagi kantor yang dimintakan konfirmasi klarifikasi:

Dalam hal Faktur Pajak tidak atau belum dipertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran oleh PKP Penjual maka segera diterbitkan surat tegoran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tegoran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat tegoran PKP Penjual tidak mempertanggung-jawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

Dalam hal Faktur Pajak yang diminta klarifikasi tersebut tidak sah karena: Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut tidak atau belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau PKP Penjual menyatakan tidak melakukan penyerahan kepada PKP Pembeli yang tercantum pada Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut, maka terhadap PKP Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak dengan indikasi tidak sah tersebut agar diusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya untuk dilakukan pemeriksaan;

Permintaan klarifikasi harus dijawab paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman surat permintaan klarifikasi. Jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut sudah termasuk dengan jangka waktu pengiriman himbuan dan penerbitan SKPKB/SKPKBT kepada PKP Penjual; Jawaban atas permintaan klarifikasi harus disertai dengan penjelasan;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai berada pada Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;

bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa Faktur Pajak diterbitkan oleh pihak yang berhak sehubungan dengan adanya penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan telah dilaporkan sebagai Pajak Keluaran pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa dalam hal Faktur Pajak tidak atau belum dipertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran oleh PKP Penjual maka segera diterbitkan surat tegoran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tegoran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat tegoran PKP Penjual tidak mempertanggung-jawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat dalam sengketa ini Pemohon Banding berkewajiban untuk membuktikan Faktor Pajak yang disengketakan telah dipungut Pajak Pertambahan Nilai-nya oleh PKP Penjual, apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktor Pajak tersebut sah adanya maka Faktor Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa berdasar penelitian Majelis atas bukti pendukung transaksi yang disampaikan Pemohon Banding berupa pengujian arus uang dan barang terbukti terdapat transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Pemohon Banding yang telah sesuai jumlah dan jenisnya dan telah dipungut Pajak Pertambahan Nilai-nya oleh pihak PKP Penjual serta telah dilunasi pembayaran oleh Pemohon Banding, oleh karenanya Majelis berpendapat Pemohon Banding berhak mengkreditkan atas 1 (satu) nomor Faktor Pajak berikut ini :

No.	Nama Penjual	NPWP Penjual	Faktor Pajak		PPN (Rp)
			Nomor	Tanggal	
1.	PT Perdana Jaya Sarana	01.938.366.0-032.000	010.000-08.00000059	30 September 2008	3.366.000,00
Total					3.366.000,00

bahwa Terbanding menyebutkan bahwa Faktor Pajak Masukan dari PT Perdana Jaya Sarana (NPWP : 01.938.366.0-032.000) Nomor Seri : 010.000-08.00000059 tanggal 30 September 2008 sebesar Rp 3.366.000,00 pada kolom Harga Jual/ Penggantian/Uang Muka/Termin*) tidak dilakukan pencoretan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-549/PJ./2000 juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-159/PJ./2006 dalam Lampiran IA Faktor Pajak Standar dijelaskan bahwa dalam kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin*) menyebabkan informasi dalam Faktor Pajak tersebut menjadi tidak jelas atau dapat ditafsirkan lain, maka Faktor Pajak dianggap tidak memenuhi syarat formal dan oleh karena itu tidak dapat dikreditkan;

bahwa menurut Majelis dengan tidak dilakukan pencoretan pada kolom Harga Jual/ Penggantian/Uang Muka/Termin*) pada Faktor Pajak Masukan Nomor Seri : 010.000-08.00000059 tanggal 30 September 2008 tidak dimaksudkan untuk mengaburkan informasi semata karena kekilafan semata dan secara substansi masih memenuhi Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984, Dalam Faktor Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
- Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktor Pajak; dan
- Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktor Pajak;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas koreksi Faktor Pajak Masukan sebesar Rp 3.366.000,00 karena telah sesuai dengan bukti namun Majelis tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas Faktor Pajak Masukan sebesar Rp 900.000,00 karena buktinya tidak sesuai dan Majelis tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas Faktor Pajak Masukan sebesar Rp 168.056.200,00 karena bukan merupakan transaksi jual beli namun termasuk dalam kegiatan Jasa maklon;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

